

## **TIM ADVOKASI JIMMY-INRI**

Muara Teweh, 11 Agustus 2025


Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025.

**Kepada:**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. Jimmy Carter, SM**  
Tempat/ Tanggal Lahir :   
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : 

2. Nama : **Ir. Inriaty Karawaheni, MAP**  
Tempat/ Tanggal Lahir :   
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

<b>DITERIMA DARI</b> <i>Pemohon</i>	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>11 Agustus 2025</i>
Jam	: <i>13:05 WIB</i>

Agama : Kristen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Nomor Urut 2, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025 (*Bukti P-1*).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Adv. Jubendri Lusfernando, SH, MH (NIA: 01.001037)
2. Adv. Roby Cahyadi, SH., MIKom, CMLC (NIA: 842930)
3. Adv. Sedi Usmika, SH (NIA: 01.002706)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum/Advokasi Jimmy-Inri berkantor dan berdomisili hukum di Jl. Pendreh No. 20 RT 33A Kel. Melayu, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalteng, alamat email: cahyadikalteng@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 26 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, email: kpu\_barut@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 pukul 20.45 WIB (*Bukti P-3*).

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 pukul 20.45 WIB (*Bukti P-3*).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan;  
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
-

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
  - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
  - 3) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
  - 4) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025 (*Bukti P-1*). Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 16 Juni 2025.
- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (*Bukti P-2*). Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Barito Utara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dengan jumlah penduduk 158.514 jiwa dari Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 78.813 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 78.813 \text{ suara} = 1.576 \text{ suara}$ ;
- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 36.989 suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 40.400 suara sah. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 3.411 suara sah;
- h. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak Nomor Urut 1 melampaui angka ambang batas 2 % atau lebih dari 1.576 suara, hal tersebut terjadi akibat adanya berbagai

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 dan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan tindakan/perbuatan hukum yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- i. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dimaksud antara lain berupa:
  1. Adanya praktik *money politics* untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM) di 9 (sembilan) kecamatan Se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Nomor Urut 1, (H. Shalahuddin, ST, MT, dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd);
  2. Sebanyak 17.702 C-Pemberitahuan tidak terdistribusi kepada pemilih oleh penyelenggara (*Bukti P-5*). Dari jumlah tersebut sebanyak 13.715 surat suara pemilih tidak terdistribusi penyelenggara dengan alasan; tidak dikenal sebanyak 6.080 pemilih, dan tidak berada di tempat, tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititip sebanyak 7.635 pemilih, sehingga merugikan Pemohon, karena kebanyakan C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada pemilih yang menurut pemohon adalah merupakan simpatisan Pemohon;
  
- j. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas itulah yang sejatinya menjadi faktor penyebab perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon menjadi lebih kecil dan bahkan mempunyai selisih suara yang melampaui angka ambang batas 2% atau lebih dari 1.576 suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10

tahun 2016 secara kasuistis, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10 tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10 tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 24 Februari 2025. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

1. Bahwa apabila memperhatikan PMK 3 tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendiriannya untuk menjaga kemurnian Pemilu maupun Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Dimana Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara dan juga melihat setiap proses tahapan Pemilihan

secara kasuistis apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- m. Bahwa hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa *“... Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, ...Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan”* .
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : *“... Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf (3.1), secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”* .
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: *“... Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016,*

*yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;” .*

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: *“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan”*
  
- n. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik terkait Pelanggaran Money Politic secara Terstruktur Sistematis dan Masif salah satu peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan. Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
  
- o. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10 tahun 2016 terhadap permohonan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara.

- p. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, dan meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas dasar alasan-alasan fundamental yang telah Pemohon uraikan sebagaimana di atas.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1: H. SHALAHUDDIN, ST, MT – FELIX SONADIE Y. TINGAN, AMd	40.400
2	Paslon Nomor Urut 2: H. JIMMY CARTER, SM – Ir. INRIATY KARAWAHENI, MAP	36.989

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**H. Shalahuddin, ST, MT, dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd**) tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, hal ini disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik *money politics* untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM) di 9 (sembilan) kecamatan Se Kabupaten Barito Utara yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Tim Kampanye, Relawan dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Nomor Urut 1, (H. Shalahuddin, ST, MT, dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd), pada pokoknya sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	URAIAN KEJADIAN <i>MONEY POLITICS</i>
1	LAHEI	a. Saksi R dalam Keterangannya : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa selama masa pemilu di Barito Utara dari Pasangan GOGO-HELO sampai pada S1F, rumah saksi selalu dijadikan sebagai tempat Resmi untuk tempat diadakannya Kampanye Dialogis dan Tatap Muka bersama Masyarakat di Desa Mukut;</li> <li>- Bahwa setelah diadakannya Kampanye Dialogis dan Tatap Muka di Rumah Saksi di</li> </ul>

		<p>Desa Mukut oleh TIM Pemenanagn bersama Pasangan S1F Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md, saksi pertama kali bergabung menjadi tim Relawan S1F diajak oleh <b>KARIADI</b> dan <b>JAMAL</b> yang merupakan warga satu kampung di Desa Mukut bahwa Pasangan S1F Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md, akan datang melakukan kampanye Dialogis dan Tatap Muka Terhadap Msyaraat di Desa Mukut dan kembali memilih Rumah Saksi Sebagai Tempat Resmi Pertemuan Tersebut yang diadakan pada tanggal 17 Juli 2025 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa setelah Kampanye dialogis di Desa Mukut tersebut, kemudian saksi diarahkan oleh <b>KARIADI</b> dan <b>JAMAL</b> untuk menghimpun dukungan kepada Masyarakat Desa Mukut agar Memilih Paslon 01;</li> <li>- Bahwa saksi dalam tugasnya adalah dengan cara mencatat NIK dan merekap data sesuai KTP Pendukung yang dalam hal itu saksi mendata semua keluarga dekat yang siap untuk memberikan dukungan kepada Paslon 01 di dalam kertas manual biasa;</li> <li>- Bahwa saksi Dalam mencari dukungan secara aktif kurang lebih sekitar kurang lebih 2 minggu sebelum tanggal pencoblosan, sebagai Contoh dengan cara saksi bertanya kepada calon pemilih paman <b>GIA SUGIANTO</b> yang ada dalam Data Dukungan Nomor Urut 5 Kode Kartu Relawan 01015133774 NIK [REDACTED], yang kemudian saksi bertanya <b>"sudah ada dukungan atau tidak dari paslon yang ada"</b>, kemudian dijawab oleh calon pemilih, <b>"untuk sekarang belum ada arah untuk mendukung siapapun"</b>, kemudian bahawa saksi menyampaikan ada perintah dari pihak Paslon 01 untuk mencari dukungan, <b>"maukah paman ikut mendukung Paslon 01"</b>,</li> </ul>
--	--	---

		<p>Cuma sebagai syarat Minta data KTP dan NIK sebagai data dukungan, dan nanti ada uang untuk Coblosan dan Kartu sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Calon Pemilih;</p> <p>- Bahwa saksi setelah mendapat tugas mengumpulkan data pendukung yang disertai NIK tersebut, telah diperoleh sejumlah 25 Data yang tersusun rapi dalam kertas biasa, dan mengabarkan kepada ayah Saksi melalui telepon bahwa sekitar tanggal <b>24 Juli 2025</b> akan turun membawa 25 data tersebut mengingat Tutup Buku Pedataan pada tanggal <b>25 Juli 2025</b>, kemudian dijawab oleh ayah saksi cepat saja turun, supaya cepat beres dan diantar ke Posko, dan ayah nanti sekalian ambilkan kartu Relawan dan blangko ke Posko, kemudian saksi berangkat dari Desa Mukut Menuju Rumah Ayah kandung saksi di Kelurahan Jambu terlebih dahulu, di rumah ayah saksi tersebut telah tersedia blangko kertas kosong dengan Format Ada <b>Nama, Nomor Induk Relawan, dan NIK</b>, kemudian sudah ada sejumlah 25 Kartu Relawan yang diambil dulu oleh ayah saksi ke Posko dengan Nomor Seri Berbeda, dan saksi langsung menyalin nama-nama yang sudah didata dari kertas biasa tersebut ke dalam blangko kosong dengan acak menulis Nama dan pada kolom Nomor Induk Relawan, dan NIK, yang kemudian saksi diarahkan oleh Ayah kandung untuk langsung menyeter data dukungan tersebut ke Posko Pemenangan SIF yang ada di Kelurahan Jindah tepatnya di Kediaman Bapak <b>H.GOGO PURMAN JAYA, S.Sos.</b> yang saksi ketahui adalah merupakan <b>KETUA TIM PEMENANGAN SIF Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md</b> yang terdaftar resmi di KPU;</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa setelah saksi sampai di Posko Tersebut sekitar pukul 11.30 WIB siang, kemudian saksi bertemu langsung dengan <b>H. MUHTAR</b> yang saksi ketahui adalah merupakan <b>Ketua TIM RELAWAN Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md</b> yang terdaftar resmi di KPU untuk menyeteror data-data nama pendukung sejumlah 25 orang yang telah saksi Catat dalam Blangko yang sudah ada Nomor Kartu Relawan dan NIK masing-masing calon pendukung;</li> <li>- Bahwa di Posko Pemenangan SIF tersebut Tersebut saksi bertemu langsung dengan <b>H. MUHTAR</b> dan saksi menyampaikan dengan Bahasa Daerah Bakumpai “<i>Mang tuh data ayun ulun bi Desa Mukut</i>” dalam terjemahan Bahasa Indonesia “<i>Paman ini data saya dari Desa Mukut</i>” kemudia dijawab oleh H.Muhtar “<i>Malang Pang, Oh yuh 25 Lah ayum</i>” dalam terjemahan Bahasa Indonesia “<i>Sini Lihat, oh iya 25 Punya kamu</i>” setelah diterima lalu, <b>H. MUHTAR</b> memberikan data itu ke salah satu rekan di Posko tersebut untuk di Foto, lalu dikembalikan kepada Saksi, dan saksi kembali pulang ke Desa Mukut meninggalkan Posko dengan membawa Blangko Data dan sejumlah 25 kartu Relawan yang sudah lengkap;</li> <li>- Bahwa sore harinya setiba saksi di Desa Mukut saksi kemudian ditelpon oleh salah satu Teman yang juga adalah tim yang sama-sama mendata pendukung yang biasa dipanggil <b>NANUK</b> atau <b>AHMAD HARIYONO</b>, kemudian dia bertanya, apa masih bisa memasukan data sebanyak 21 data lagi, dijawab saksi, nanti dulu, saya telpon <b>H. MUHTAR</b>, setelah saksi menelepon <b>H.MUHTAR</b> mendapat arahan untuk silahkan data tambahan dikirim, yang kemudian data dari <b>NANUK</b> atau <b>AHMAD</b></li> </ul>
--	--	--

		<p><b>HARIYONO</b> dikirim langsung kepada <b>H.MUHTAR</b> dan disampaikan kepada saksi, kalau bisa besok pagi silahkan Turun Ambil kartu Ke Posko Pemenagan SIF di Jingah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa setelah mendapat arahan tersebut, saksi langsung mengabarkan kepada <b>NANUK</b> atau <b>AHMAD HARIYONO</b> untuk besok segera mengambil Blangko dan Kartu Relawan ke Posko, dan saksi bertanya Posisi dimana seakrang, dijawab oleh <b>NANUK</b> kebetulan sedang berada di Muara Teweh, setelah itu saksi menyampaikan, coba sekalian saja malam ini ambil Blangko dan Kartu Ke Posko di Jingah, saya telpon mereka dulu, bahwa pada malam itu juga saksi menelpon <b>H.MUHTAR</b>, dengan jawaban bahwa iya Boleh saja diambil, malah lebih abgus kalau malam, tidak usah menunggu besok pagi, dan kemudian <b>NANUK</b> atau <b>AHMAD HARIYONO</b> berangkat ke Posko Pemenagan SIF di Kediaman H.GOGO PURMAN JAYA di Jingah.</li> <li>- Bahwa pada malam itu juga saksi ada mengirim tambahan 5 data pendukung kepada <b>H.MUHTAR</b>, dan juga diterima data tambahannya, lalu kemudian dikirim oleh <b>NANUK</b> atau <b>AHMAD HARIYONO</b> yang juga kebetulan masih berada di Posko untuk tambahan data milik saksi tersebut, mengabarkan kepada saksi bahwa selain 21 data milik Nanuk dan tambahan data 5 data milik saksi, sudah beres disetor ke Posko, dengan dikirimkan Foto Blangko dan 5 kartu relawan, dan pada malam itu juga tambahan 5 data millk saksi dititipkan kepada orang yang ada di Posko, bahawa data dan kartu tambahan milik saksi, sudah dititip kepada ayah saksi, yang juga pada malam itu berada di Posko;</li> <li>- Bahwa total data yang dikelola oleh saksi adalah berjumlah 30 data pemilh yag sudah disetor ke Posko Pemenagan SIF di</li> </ul>
--	--	---

	<p>Kediaman <b>H.GOGO PURMAN JAYA</b> di Jingah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi turun dari Desa Mukut, menuju Kelurahan Jambu, untuk mengambil tambahan 5 data yang ada di balangko dan Kartu Relawan yang semula dititipkan kepada Ayah Saksi, bahwa secara data yang sudah terseter ke Posko sudah dianggap selesai sesuai dengan jumlah yang disodorkan;</li><li>- Bahwa kemudian, sekitar 3 hari sebelum pencoblosan tanggal 6 Agustus 2025 Saksi sudah turun dan berada di Muara Teweh, untuk menunggu petunjuk realisasi dari data-data yang sudah saksi setor sebelumnya, karena Warga di Desa Mukut sudah mendesak dan menagik kepada saksi agar segera diberikan uang coblosanya;</li><li>- Bahwa selama saksi berada di Muara Teweh untuk mengambil uang yang dijanjikan untuk pemilih yang sudah didata dan sudah di sampaikan ke Posko, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2025 menjelang hari-H Pencoblosan sekitar Pukul 22.00 WIB saksi menghubungi salah satu Koordinator TIM Kampanye Tingkat Kecamatan, yaitu Bapak <b>SAMSUL JAMIL</b> menyampaikan bahwa saksi adalah pemilik rumah yang dulu waktu pasangan SIF Kampanye di Desa Mukut dan sudah mendata dukungan, yang juga saksi ketahui <b>SAMSUL JAMIL</b> adalah merupakan salah satu Koordinator TIM Kampanye Tingkat Kecamatan Lahei Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md yang terdaftar resmi di KPU;</li><li>- Bahwa pada malam itu, saksi menyampaikan kepada <b>SAMSUL JAMIL</b> bahwa saksi ada membawa data sejumlah 30 data ditambah dengan sejumlah 21 data titipan milik <b>NANUK</b> atau <b>AHMAD HARIYONO</b> yang dititipkan kepada saksi yang semula sudah</li></ul>
--	--

		<p>disampaikan ke Posko melalui <b>H.MUHTAR</b> dengan total 51 data, yang pada malam itu, saksi langsung mengambil sejumlah uang, yang pada malam itu bertemu langsung kepada bapak <b>SAMSUL JAMIL</b> di jalan raya dekat PDAM Muara Teweh, dan langsung diserahkan sejumlah uang dari rincian 51 x Rp.300.000,- (tiga ratus riubu rupiah) sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus rupiah) langsung tanpa amplop dengan pecahan campuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa setelah saksi mengambil uang tersebut saksi langsung menghubungi <b>NANUK</b> atau <b>AHMAD HARIYONO</b> untuk mengambil sejumlah uang sesuai data miliknya dari rincian 21 x Rp.300.000,- (tiga ratus riubu rupiah) sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);</li> <li>- Bahwa pada malam itu juga saksi bersama dengan <b>NANUK</b> atau <b>AHMAD HARIYONO</b> kembali pulang dan tiba di Desa Mukut sekitar pukul 00.30 WIB dini Hari pada tanggal 6 Agustus 2025 untuk membagikan kepada nama-nama yang sudah ada dalam data masing-masing untuk memberikan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus riubu rupiah) kepada masing-masing pemilih bagi pemilih yang sudah didata dan yang sudah diberikan Kartu Relawan selebelumnya;</li> <li>- Bahwa dalam membagikan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus riubu rupiah) kepada masing-masing pemilih pada malam itu saksi berpesan kepda pemilih, ini uang yang sudah saya data waktu itu, besok jangan lupa datang ke TPS untuk memilih Paslon Nomor Urut 01 H. SALAHUDDIN, S.T.,M.T – FELIX SONADIE Y. TINGAN, A.Md;</li> <li>- Bahwa setelah saksi beres mengantarkan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus riubu rupiah) kepada masing-masing pemilih</li> </ul>
--	--	--

		<p>sesuai dengan data yang dimiliki saksi yang berjumlah 30 dikurangi 2 yang adalah data Saksi sendiri dan Istri terhadap 28 Data yang dibagikan dan selesai sekitar pukul 03.00 WIB dini Hari pada tanggal 6 Agustus 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa setelah beres membagikan sejumlah uang Rp.300.000,- (tiga ratus riubu rupiah) kepada masing-masing pemilih pada saat itu juga, data-data seperti blangko yang sudah terisi Nama, kode Kartu dan NIK itu harus dimusnahkan atau dibuang agar tidak meninggalkan jejak, dan pada dini hari itu juga saksi membuang dengan cara Kertas-Kertas tersbut di remas menjadi bulatan seperti Bola, direndam ke dalam air, dan kemudain dilempar ke belakang rumah di Desa Mukut, tetapi Kartu Relawan yang dimiliki bersama istri masih disimpan secara utuh;</li><li>- Setelah beberapa hari data-data itu dibuang ke belakang rumah kemudian untuk mendukung keperluan kelengkapan keterangan yang akan dibebrikan oleh saksi, maka kemudian pada tanggal 10 Agustus 2025, saksi kembali mencari gumpalan kertas yang sudah dibuang ke belakang rumah tersebut, dan ternyata masih utuh dan masih bisa terbaca, dan selain data-data yang dibuang itu, sebelumnya saksi juga telah sempat mendokumentasikan Fisik Asli kertas-kerta data itu sebelum data-data itu dibuang;</li></ul>
--	--	--

		<p>b. Saksi M pada hari Selasa, 05 Agustus 2025 sekitar pukul 21:00 Wib, menerima telepon dari Koordinator Paslon Nomor Urut 1, Sdr. Yoyo memberitahukan kepada saksi, uang untuk pencoblosan sudah ditransfer ke Rekening Miansyah (Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 jumlahnya Rp 9.300.000 untuk dibagikan ke 31 orang pemilih, setiap orang mendapat Rp. 300.000. Pada hari Kamis, 7 Agustus 2025 saksi menerima uang sebesar Rp 300.000 dari Miansyah;</p> <p>c. Saksi A pada tanggal 4 Agustus 2025 datang Relawan Pasangan Nomor Urut 1, bernama Darmahadi lalu Saksi diberikan uang Rp. 300.000 yang dikeluarkan dari dalam kantongnya dan berkata "Ini Duit Tolong Coblos 01" kemudian langsung Pergi meninggalkan saksi;</p> <p>d. Saksi S sebelum pencoblosan telah dijanjikan oleh salah satu Koordinator/Relawan Pasangan Nomor Urut 1 bernama Rusli setelah saksi selesai mencolok maka akan diberikan Uang pencoblosan. Pada tanggal 6 Agustus 2025, Saksi berangkat ke TPS 04 Kelurahan Lahei II untuk melakukan Pencoblosan dalam Pemilahan Suara Ulang (PSU) Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, setelah selesai mencoblos Saksi lalu di berikan uang oleh Sdr. Rusli senilai Rp 300.000 dirumahnya sebagai uang pencoblosan yang telah dijanjikan sebelumnya;</p>
--	--	--

		<p>e. Saksi K pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat Kelurahan Lahei II dihubungi oleh Megawati yang intinya nama saksi sudah dimasukkan kedalam data Abah Aris, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Shalauddin-Felix. Kemudian hari Minggu, tanggal 3 Agustus 2025, sekitar pukul 08.00, Saksi mendatangi rumah Megawati dan diberikan uang sebesar Rp. 300.000 oleh Megawati sambil mengatakan "Ini uang Rp. 300.000 berasal dari Abah Aris, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Shalauddin-Felix, Abah Aris mengamanatkan tolong pada tanggal 6 Agustus 2025 coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, Shalauddin-Felix;</p> <p>f. Saksi R pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat Kelurahan Lahei II tiba-tiba ibu saksi yang bernama Normila mengetuk pintu kamar dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000. Ibu Saksi mengatakan "Ini ada uang dari Relawan 01, Shalauddin-Felix, tolong 6 Agustus 2025 nanti coblos Paslon Nomor Urut 01 Shalahuddin-Felix".</p>
2	<b>TEWEH BARU</b>	<p>a. Saksi S pada hari Selasa 26 Juli 2025 didatangi Koordinator Pemenangan Paslon No Urut 01 H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie Y Tingan yang bernama Wahyu di Desa Gandring, Saksi diminta data berupa NIK dan Nama serta</p>

		<p>fotocopy KTP oleh Koordinator Pemenangan Paslon No Urut 01 H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie Y Tingan yang bernama Wahyu dan diberikan kartu yang bergambar Paslon No. Urut 01 H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie. Pada hari Selasa 05 Agustus 2025 sekitar pukul 18.22 Wib, saksi ditelpon oleh koordinator pemenangan Paslon No. Urut 01 H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie dan saksi diminta datang kerumah pada pukul 20.06 WIB. Pada pukul 20.14 WIB saksi berangkat menuju rumah Koordinator pemenangan Paslon Nomor Urut 01 H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie, pada saat saksi datang kerumah Koordinator pemenangan Paslon Nomor urut 01 H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie Y Tingan Saksi mendapatkan/diberi uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi diminta untuk mencoblos atau memilih Paslon Nomor Urut 01 Shalahuddin &amp; Felix Sonadie Y Tingan pada PSU tanggal 6 Agustus 2025;</p> <p>b. Saksi J pada hari Selasa pada tanggal 5 Agustus 2025 pada sore hari di datangi oleh Relawan Paslon 01 (Shalahuddin-Felix) yang merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam PSU (Pemilihan Suara Ulang) di Kabupaten Barito Utara. Lalu Saksi diberikan uang tunai untuk mencoblos Paslon 01 SIF senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan berjanji setelah Saksi Mencoblos Paslon 01 SIF akan diberikan lagi uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);</p>
--	--	---

		<p>c. Saksi M pada hari Selasa pada tanggal 5 Agustus 2025 di datangi oleh Relawan Paslon 01 SIF (Shalahuddin-Felix) yang merupakan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam PSU (Pemilihan Suara Ulang) di Kabupaten Barito Utara. Lalu Saksi diberikan uang tunai untuk mencoblos Paslon 01 SIF senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan berjanji setelah Saksi mencoblos Paslon 01 SIF akan diberikan lagi uang senilai RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);</p> <p>d. Saksi D pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, datang Koordinator Desa Paslon 01, Sdra. Nano di Warung Jalan H Koyem Kelurahan Jingah, mengantar uang saksi Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Sdr. NANO menyampaikan uang saksi Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tapi diberikan uang muka Rp 300.000, dan sisanya Rp 200.000, setelah C-1 Salinan Hasil diserahkan kepada Sdr. NANO. Pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 13.31 WIB, Sdr. NANO mengirim pesan melalui WhatsApp yang berisi ada uang tambahan untuk mencoblos Paslon 01. Sdr. NANO datang ke Warung Jalan H Koyem Kelurahan Jingah pukul 20.32 WIB. Selanjutnya, Sdr. NANO mengatakan ada uang tambahan buat kalian untuk mencoblos Paslon 01. Saksi memastikan kembali apakah untuk mencoblos Paslon 01, lalu dibenarkan Sdr. NANO lalu menyerahkan uang untuk</p>
--	--	--

		<p>mencoblos Paslon 01 sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima Saksi;</p> <p>e. Saksi B pada Hari Selasa Pada tanggal 5 Agustus 2025 Pada malam hari didatangi oleh Relawan Pasion 01 S1F (Shalahuddin-Felix). Lalu Saksi diberikan uang tunai untuk mencoblos Pasion 01 S1F senilai Rp 100.000 dan berjanji setelah saksi mencoblos Paslon 01 akan diberikan lagi uang senilai Rp.200.000;</p>
3	<b>TEWEH TENGAH</b>	<p>a. Saksi I pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, dirumah saksi Desa Lemo II datang Sdr. Satun Bagus yang merupakan Relawan Paslon Nomor Urut 1 dan mengatakan “besok datang ke rumah saya kalo tidak sibuk soalnya kamu dan istri sudah masuk data kami Paslon 01 untuk mengambil uang, kalau malam ini aku masih sibuk”. Pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 07.30 WIB, dirumah saksi Desa Lemo II datangi Sdr. Satun Bagus yang merupakan Relawan Paslon Nomor Urut 01 dan mengajak Saksi untuk ke rumah Sdr. Satun Bagus untuk mengambil uang Rp 600.000 yang telah dijanjikan. Saksi menerima uang dari Satun Bagus, yang disertai perintah kepada saksi dan istrinya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1, Shalahuddin-Felix dan memerintahkan Saksi untuk mengambil foto pada saat proses pencoblosan;</p>

		<p>b. Saksi F pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 03.00 WIB berada di cafe yang beralamat di Jalan Stadion Swarkarya, Kel. Lanjas. Setelah saksi sampai dan kemudian duduk, tiba-tiba di datangi oleh orang tidak dikenal dengan langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Orang tidak dikenal tersebut mengatakan kepada saksi “ini mas uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), jangan sampai lupa untuk memilih Paslon 01, Shalahuddin-Felix”.</p> <p>c. Saksi N pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Kelapa Sawit RT 023/000 Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalteng tiba-tiba didatangi oleh orang tidak dikenal meminta tolong kepada saksi untuk memilih Paslon 01 Shalauddin-Felix, pada tanggal 6 Agustus 2025 dan kemudian memberikan Amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 300.000;</p>
4	<b>TEWEH SELATAN</b>	<p>a. Saksi B pada hari selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah, lalu datang Sdr. Aji Saputro, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 01, H. Shalahuddin-Felix Sonadie Y Tingan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, sambil menyampaikan: “ini uang tolong besok pilih</p>

		<p>nomor 1". Setelah itu, Sdr. Ajie Saputro pamit pulang;</p> <p>b. Saksi E pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi pulang dari tempat kerja menuju rumah, tiba-tiba ditengah perjalanan Saksi diberhentikan oleh Suparlan alias Kencik yang merupakan Relawan Paslon 01 di Perbatasan Dusun Trans Bangdep dengan Desa Trahean. Pada saat diberhentikan, Suparlan mengatakan "besok jangan lupa coblos Paslon 01 (satu)" dan langsung memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);</p> <p>c. Saksi R pada tanggal 5 Agustus 2025 Saksi bertemu dengan Tim Paslon 01 yang bernama Indra Jaya/Gede di lapangan voli, lalu Indra Jaya mengatakan kepada saksi untuk memasukkan namanya untuk di daftarkan untuk mencoblos Paslon 01 SIF (H. Shalahuddin &amp; Felix Sonadie) di Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Bintang Ninggi II di Kabupaten Barito Utara. Setelah di daftarkan langsung dikasih oleh Indra Jaya uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di lapangan voli tersebut untuk mencoblos Paslon 01 di PSU Barito Utara pada tanggal 06 Agustus 2025;</p>
5	<b>TEWEH TIMUR</b>	<p>a. Saksi R pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 sekitar pukul 11;00 WIB, didatangi seseorang yang bernama Saridin, Relawan Paslon Nomor Urut 1 di Desa Mampuak I. Saksi menerima</p>

		<p>sebuah amplop berisi uang Rp.300.000 dari Saridin. Saridin berkata kepada saksi tolong Coblos Pasion 01, Shalahuddin-Felix Sonadie pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Rabu, 6 Agustus 2025;</p> <p>b. Saksi S pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Desa Mampuak didatangi Saudara Hernanda yang merupakan Relawan Paslon 01, Shalahuddin-Felix. Hernanda mengatakan kepada saksi "Tolong bantu coblos Paslon 01 Shalahuddin-Felix dan ini uang sebesar Rp. 600.000 untuk bapak dan istri". Saksi menerima uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Kartu nama yang bertuliskan Paslon 01 Shalahuddin-Felix;</p>
6	<b>LAHEI BARAT</b>	<p>a. Saksi S pada hari Selasa, 29 Juli 2025 diminta datang kerumah Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 01 bernama Jo/ Abah Lisa di Desa bengahon, Saksi diminta data berupa NIK dan Nama serta foto KTP. Pada hari Selasa 05 Agustus 2025 sekitar pukul 19.28 WIB, Saksi ada bertemu Koordinator Paslon Nomor Urut 1 di jalan dan saksi diminta datang ke rumah pada pukul 23.00 WIB. Pada saat saksi datang kerumah Koordinator diberikan kartu yang bergambar Paslon Nomor Urut 1 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 dan Saksi diminta untuk mencoblos atau memilih</p>

		<p>Paslon Nomor Urut01 pada PSU tanggal 6 Agustus 2025;</p> <p>b. Saksi L pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika saksi berkunjung ke rumah Leza Musthofa di Desa Papar Pujung, Sdr. Leza Mustofa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 kepada Saksi dan mengatakan “ini ada uang titipan dari Relawan Paslon 01, Shalahuddin-Felix untuk mencoblos pada tanggal 6 Agustus 2025”. Saksi menerima uang tersebut dan menanyakan kepada Leza Musthofa “siapa orang yang memberikan uang tersebut” dan Leza Musthofa mengatakan bahwa “uang tersebut berasal dari Relawan Paslon 01 Shalahuddin-Felix”;</p> <p>c. Saksi S pada tanggal 2 Agustus 2025 didatangi salah satu Relawan Pasangan Nomor Urut 01 yang berasal dari Muara Teweh dengan motor, lalu berhenti di tempat Saksi mencari sembari berkata "Ini duit dari 01 buat nyoblos" dan mengeluarkan Uang Senilai Rp. 300.000;</p>
<b>7</b>	<b>GUNUNG TIMANG</b>	<p>a. Saksi H pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah di Desa Kandui di datangi Saudari H. Yanti yang merupakan Relawan Paslon 01, Shalahuddin-Felix. Kedatangan H. Yanti untuk meminta dukungan kepada Saksi pada tanggal 6 Agustus 2025 untuk memilih Paslon 01, Shalahuddin-Felix. Sdri. H Yanti meminta Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi dan diberikan oleh Saksi. Tanggal</p>

		4 Agustus 2025, sekitar pukul 20.00 WIB,. Pada saat itu, seorang pelanggan yang tidak dikenal tiba-tiba memberikan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp300.000 sambil mengatakan, "Ini uang titipan dari H Yanti, tolong Bapak pada tanggal 6 Agustus pilih Paslon 01 Shalahuddin-Felix";
8	<b>GUNUNG PUREI</b>	a. Saksi B pada tanggal 28 Juli 2025 Saksi sedang bekerja, datang Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 bernama Patriot, lalu Saksi ditanya "Maukah Saksi jadi Tim Pemantau Saya di Tim Pemenangan 01". Saksi menjawab tidak mau. Setelah itu, diberikan uang Rp 300.000 kepada Saksi untuk duit mencoblos dan Patriot langsung pulang kerumahnya;
9	<b>MONTALLAT</b>	b. Saksi H pada tanggal 3 Agustus 2025 melibatkan Pak Budang/ Supardi yang mana Pak Budang telah menerima uang dari Koordinator/Relawan Paslon Nomor Urut 1 sebesar Rp. 300.000 dan uang tersebut tidak memakai amplop dan uang tersebut masih ada sampai sekarang serta tidak berani untuk dipakai oleh Pak Budang;

4. Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020) mensyaratkan adanya bukti yang

menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Apabila dicermati, terdapat fakta praktik *money politics* untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di 9 (kecamatan) sehingga memenuhi 100 % kecamatan di Kabupaten Barito Utara;

5. Bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai harapan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran Money Politics yang terjadi dan dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 semakin Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara;
6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

*“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara”*

*“Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan a quo, untuk ditetapkan*

---

*sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”*

7. Bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 dilaksanakan, Pasangan Nomor Urut 1 saat itu, H. Gogo Purman Jaya, SSos – Drs. Hendro Nakalelo, MSi keberatan lalu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 diperintahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah secara tegas menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dalam sebagai berikut :
  - [3.13] Menimbang bahwa terhadap perbuatan *money politics* dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, kerangka hukum positif telah melarang dengan tegas adanya *money politics* dalam bentuk/modus apapun dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk kampanye, masa tenang, serta pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 dan Pasal 187A UU 10/2016 yang selengkapnya sebagai berikut:

*Pasal 73*

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah*

*mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
  - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
  - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
- (5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*

#### *Pasal 187A*

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) *Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- “[3.13] ..... Lantas apakah pelanggaran *money politics* yang demikian itu menjadi tidak dapat dikenakan sanksi atau diselesaikan. Menurut

Mahkamah, adanya ruang atau celah hukum dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan keterpenuhan parameter kuantitatif tersebut merupakan salah satu bagian dari ketidaktuntasan (residu) penyelesaian masalah hukum pemilihan kepala daerah dan mengancam terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas sehingga memberi ruang untuk terpilihnya kepala daerah yang secara hukum dan moral telah merusak dan mendegradasi integritas pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, menjadi beralasan dan bahkan telah berulang kali Mahkamah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya demi menjaga integritas pemilihan kepala daerah dimaksud”

- “[3.14] ..... Segala tindakan *money politics* yang menciderai pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas adalah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagai konsekuensinya, kemurnian/kebersihan suara adalah harga mutlak yang tidak dapat ditawar dan pelanggaran terhadapnya tidak dapat ditoleransi. *Money politics* merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun tampak sebagai transaksi biasa, praktik ini memiliki daya rusak yang dahsyat dan sistemik bagi pemilu dan demokrasi, merusak tatanan sosial-politik dan hukum, serta menghambat kemajuan sosial politik masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dengan sanksi tegas harus dilakukan tanpa kecuali. Sebab, *money politics* yang dibiarkan akan membuat terjadinya degradasi terhadap makna pemilu, demokrasi, konstitusi, maupun budaya politik dan berhukum dalam suatu negara. Dalam batas penalaran yang wajar, tujuan yang diharapkan dari tindakan *money politics*, dalam hal ini dengan metode pembelian suara (*vote buying*), adalah untuk mengarahkan perilaku pemilih di bilik suara agar memilih salah satu calon tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang
-

lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money politics* untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon. Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran *money politics* yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik *money politics* dalam pemilihan umum. Penegasan ini perlu dilakukan oleh Mahkamah guna mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta sejalan dengan asas pemilihan umum yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

- “[3.15] Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah terkait dengan pelanggaran *money politics* pada kontestasi pemilihan kepala daerah yang terbukti dan telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah, instrumen yang digunakan Mahkamah dalam mengukur pelanggaran manipulasi suara pemilih akibat *money politics*, sekaligus untuk menentukan jenis *treatment* pemurnian suara di suatu pemilihan kepala daerah adalah dengan menggunakan parameter TSM. Dalam perkembangannya, terdapat pilihan *treatment* yang diperintahkan oleh Mahkamah, yaitu melakukan diskualifikasi calon, atau dengan memerintahkan PSU dengan menggunakan pendekatan yang lebih kuantitatif, yaitu tergantung pada luasnya sebaran terbuktinya suatu pelanggaran *money politics*. Misalnya, dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, karena terbukti pasangan calon langsung melakukan kontrak politik secara masif di hampir seluruh Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu, Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon tersebut. Selanjutnya, Mahkamah juga pernah memutus PSU secara parsial sesuai dengan *locus* terbuktinya pelanggaran *money politics* sebagaimana dalam Putusan Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU
-

Kabupaten Bangka Barat, PSU di 4 TPS) dan Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Kepulauan Talaud, PSU di 1 Kecamatan). Akan tetapi, dalam konteks perkara *a quo*, oleh karena PSU hanya dilakukan di dua TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, maka menurut Mahkamah, parameter TSM tidak saja berpedoman pada kuantitas *money politics*, namun juga harus dipertimbangkan dari segi kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money politics* yang sangat menentukan keterpilihan pasangan calon. Terlebih, dalam konteks ini tujuan daripada PSU adalah untuk menyempurnakan hasil pemilihan menjadi berkualitas dikarenakan pada pelaksanaan tahap sebelumnya ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, bukan justru semakin memperburuk penyelenggaraan PSU yang bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang jujur dan adil dalam mendapatkan kepala daerah yang bersih dan berintegritas;

- “[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan diskualifikasi kedua pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dalam hal ini, semua partai politik yang mengusung/mengusulkan pasangan calon harus membuat kesepakatan atau komitmen dengan pasangan calon untuk tidak melakukan praktik *money politics* dalam bentuk apapun. Bagi pasangan calon dan tim pemenang serta tim pendukung harus pula memiliki komitmen untuk mencegah dan menghindari praktik *money politics*. Begitupula dengan pemilih, seharusnya memiliki kesadaran bahwa *money politics* adalah sesuatu yang membahayakan, termasuk membahayakan diri sendiri karena dapat dipidana, serta membahayakan masa dengan demokrasi. Bagi penyelenggara, kejadian ini seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum
-

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sebagaimana Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- *“Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilu maka tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilu ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilu diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilu hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi”*
  - *“Pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan massive. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politic secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di Tingkat RT”*
  - *“Bahwa pembayaran terhadap relawan cukup banyak jumlahnya yaitu antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Mahkamah pembayaran tersebut bukan merupakan biaya kampanye yang wajar dan sah berdasarkan hukum dan kepatutan tetapi merupakan kampanye yang mengandung kecurangan, tidak jujur, dan merupakan tindakan money politic yang sudah bersifat masif, sistematis dan terstruktur”*
-

10. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada halaman 191), maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 patut dinyatakan tidak sah dan diskualifikasi karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah;
  11. Bahwa Pemohon mendapatkan sebanyak 17.702 C-Pemberitahuan tidak terdistribusi kepada pemilih. Dari jumlah tersebut sebanyak 13.715 surat suara pemilih tidak terdistribusi penyelenggara dengan alasan; tidak dikenal sebanyak 6.080 pemilih dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititip sebanyak 7.635 pemilih, sehingga merugikan Pemohon, karena kebanyakan C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi tersebut yang menurut pemohon adalah merupakan simpatisan Pemohon;
  12. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 9 Agustus 2025 pukul 20.45 WIB dan memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena Peserta / Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.
-


### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 9 Agustus 2025, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **H. Shalahuddin, ST, MT dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd**; atau
  3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (**H. Shalahuddin, ST, MT, dan Felix Sonadie Y. Tingan, AMd**) sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
  4. Memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu **H. Jimmy Carter, SM dan Ir. Inriaty Karawaheni, MAP** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara. untuk melaksanakan putusan ini.
-

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



Roby Cahyadi, SH, MIKom, CMLC



Jubendri Lusfernando, SH, MH



Sedi Usnika, SH